



PUTUSAN

Nomor : 231 / PID / 2015 / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **LA KODDI Bin LA PATIROI.**
Tempat lahir : Kae.
Umur/tgl lahir : **57** Tahun / 01 Juli 1958.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kae, Pasar Baru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : -.

Terdakwa tidak ditahan :

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 231 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara sebut dalam tingkat banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 231 / PID / 2015 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

Terdakwa tidak di Tahan ;



Membaca, bahwa surat Laporan Penyidik pada Resort Wajo No. LPB / 115 / SULSEL / RES WAJO tanggal 18 Maret 2015, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Pada akhir bulan Desember 2014 telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh terlapor dengan cara terlapor menggarap sawah kemudian menanaminya dengan tanaman padi yang mana tanah persawahan tersebut merupakan milik pelapor berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Mahkamah Agung, atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan sehingga pihak korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Wajo ; -----

Sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 Ayat (1) huruf a Perpu No. 51 Tahun 1960 Tentang Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah ; -----

Membaca, bahwa surat Laporan Penyidik pada Resort Sengkang Nomor :LPB / 115 / SULSEL / RES WAJO tanggal 18 Maret 2015 tersebut dan telah mendengar pembacaan catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 03 / Pid. C / 2015 / PN.Skg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa La Koddi Bin La Patiroi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----



3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3(tiga) bulan dalam perintah tersebut diatas habis ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah) ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ANDI MAKMUR, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sengkang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2015, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 03 / Pid. C / 2015 / PN.Skg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada BRIPTU A. SULFIKAR Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juni 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 Juni 2015 dan pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada BRIPTU ANDI. SULFIKAR Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum pada tanggal 03 Juli 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HASBULLAH, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----



Menimbang, bahwa BRIPTU ANDI SULFIKAR Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Juli 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 13 Juli

Hal 3 dari 10 hal No.321/PID/2015

2015 dan pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015, sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh HASBULLAH, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh ANDI MUH. REFIL, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sengkang, kepada Terdakwa dan BRIPTU ANDI SULFIKAR Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang maka secara formil permohonan banding dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan sebagai berikut : -----

1. Mengenai hak pemohon banding/Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum pada saat proses pemeriksaan Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan.
 - 1.1. Bahwa Terdakwa adalah seorang yang sangat awam hukum, bahkan Terdakwa juga seorang yang buta huruf dan kurang mengerti bahasa Indonesia, oleh karena itu semestinya Terdakwa mendapatkan haknya



untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam setiap tahapan proses Penyelidikan, Penyidikan sampai persidangan dalam perkara a quo, namun pada kenyataannya Terdakwa seperti tidak mendapatkan penyidikan dan persidangan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Hal 4 dari 10 hal No.321/PID/2015

- 1.2. Bahwa selain itu, Pemohon banding / Terdakwa juga sampai saat ini tidak mendapatkan haknya untuk menerima dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu Kepolisian Resor Wajo No.Pol.:BP / 32 / VI / 2015 / Reskrim tertanggal 6 Juni 2015.
- 1.3. Bahwa karena Terdakwa dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, mengakibatkan keterangan Terdakwa bersifat seadanya dan dengan mudahnya dianggap mengakui dakwaan yang ditujukan kepada Terdakwa.
- 1.4. Bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia yang akan memeriksa permohonan banding perkara a quo, agar melakukan pemeriksaan kembali secara komprehensif kepada Terdakwa dan seluruh saksi-saksi serta terhadap surat-surat bukti yang ada, sehingga dapat diperoleh keterangan yang sebenarnya.
2. Mengenai surat-surat bukti kepemilikan Pelapor atas tanah sawah seluas 10.800 M2 yang tidak sesuai dan saling bertentangan.
 - 2.1. Obyek yang tertera didalam putusan dengan obyek yang telah dieksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tidak sama, dalam putusan ada 9 petak tapi Cuma 6 petak yang dieksekusi. Dengan demikian tanah sawah seluas 9 petak (± 10.800 M2) tersebut masih ada hak Pemohon Banding / Terdakwa sebagian, sehingga setiap



penguasaan dan pengelolaan atas sebagian tanah sawah tersebut adalah dibenarkan secara hukum.

- 2.2. Nama wajib pajak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai saat ini masih tercatat atas nama PATIROI Bin KATJI orang tua Terdakwa. Bahkan sampai sekitar tahun 2004 / 2005 SPPT dan

Hal 5 dari 6 hal No.321/PID/2015

pembayaran pajak atas tanah tersebut masih dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa.

- 2.3. Mengenai surat bukti berupa "Surat persetujuan dan penyerahan sebidang tanah untuk mengakhiri sengketa gugatan dan penyerahan terhadap 3 (tiga) petak sawah" adalah tidak dibenarkan menurut hukum karena dilakukan dengan cara sumpah pocong yang tidak ada diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu atas 3 (tiga) petak sawah tersebut masih dimiliki oleh Pemohon Banding / Terdakwa, sehingga setiap penguasaan atas sebagian tanah sawah tersebut adalah dibenarkan secara hukum.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan uraian keberatan dalam memori banding ini, Pemohon Banding mohon kehadiran Majelis Hakim yang mulia berkenan kiranya memutuskan : -----

1. Menyatakan menerima permohonan Banding Terdakwa LA KODDI Bin LA PATIROI ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Sengkang No.03 / PID.C / 2015 / PN.Skg 15 Juni 2015 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Pemohon Banding / Terdakwa LA KODDI Bin LA PATIROI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana sebagaimana yang disimpulkan oleh Penyidik Polres Wajo dalam Berita Acara Pendapat (Resume).

2. Membebaskan Pemohon Banding / Terdakwa LA KODDI Bin LA PATIROI dari pidana kurungan dan denda.

Hal 6 dari 10 hal No.321/PID/2015

3. Merehabilitasi nama baik Pemohon Banding/Terdakwa dan martabat Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan :

- Menolak permohonan / memori banding Terdakwa LA KODDI Bin LA PATIROI ;

Mengadili sendiri :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara No : 03 / Pid.C / 2015 / PN.Skg ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 03 / Pid. C / 2015 / PN.Skg, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penyidik atas kuasa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan sudah setimpal, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakin Tingkat banding sendiri dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana denda harus dirubah dengan disertai pidana kurungan pengganti denda; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -----

Hal 7 dari 10 hal No.321/PID/2015

Menimbang, bahwa keberatan pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat banding adalah tidak tepat, oleh karena Terdakwa telah diberi kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam pemeriksaan perkaranya di tingkat penyidikan maupun dalam persidangan Pengadilan Negeri, namun Terdakwa menolaknya, sedang Terdakwa tidak menerima surat dakwaan adalah sudah sesuai dengan acara pemeriksaan perkara cepat dan demikian pula permintaan pemeriksaan ulangan harus ditolak oleh karena hakim tingkat pertama telah memeriksa perkara a quo sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku ;---

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang kedua, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi H. Sainuddin Bin Ali, saksi H. Beddu Bin H. Manddong, saksi Samsuddin Bin Kaning dan saksi Nurhaeni Binti Calanda dan Terdakwa sendiri serta bukti-bukti surat yang saling bersesuaian telah terbukti fakta hukum bahwa benar Terdakwa pada bulan Desember 2014 telah membajak, mengelola dan menanam padi di atas tanah persawahan seluas 10.800 M2 yang telah dieksekusi oleh ABD. RACHMAN KAMBU, SM.HK Jurusita Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 26 Desember 1987 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Pdt No.:53/BA.Pdt.G/1983/PN.SKG. tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yaitu H. Beddu Bin Manddong ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 03 / Pid. C / 2015 / PN.Skg, dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan, kecuali mengenai pidana denda harus dirubah dengan disertai pidana kurungan pengganti denda, yang akan disebut dalam amar putusan ;-----

Hal 8 dari 10 hal No.321/PID/2015

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.51 tahun 1960 tentang larangan Pemakaian Tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanya, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 03 / Pid. C / 2015 / PN.Skg, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana denda dengan disertai pidana kurungan pengganti denda,, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Juni 2015 Nomor : 03 / Pid. C / 2015 / PN.Skg, untuk selebihnya ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2015**

Hal 9 dari 10 hal No.321/PID/2015

oleh Kami **H. SUGITO, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.** Keduanya sebagai Hakim Anggota, dan pada hari tanggal itu pula putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa.;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.

H. SUGITO, SH.MH.

T t d

I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.
NIP. 19560303 197803 1 003